

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM) PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH SEKITAR TAMBANG

*Imam Bustan Pramudya Yudi Ananta
Koordinator Hubungan Komersial Mineral*

Jakarta, 1 November 2023



 **Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara**
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

UU Minerba

1 PERBAIKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN NASIONAL

- A. Upaya Meningkatkan Eksplorasi dan Dana Ketahanan Cadangan
- B. Rencana Pengelolaan Minerba
- C. Pengaturan Tentang SIPB dan IUP Batuan
- D. Konsep Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia

2 KEBERPIHAKAN PADA KEPENTINGAN NASIONAL

- A. Divestasi 51%
- B. Konsistensi Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah
- C. Penguatan BUMN
- D. Pengendalian Produksi dan Penjualan
- E. Peningkatan Penerimaan Negara di Sektor Pertambangan

F. Penguatan pelaksanaan program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bagi Masyarakat Lingkar Tambang

3 KEPASTIAN HUKUM DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

- A. Jaminan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan untuk Kegiatan Pertambangan
- B. Perpanjangan Kontrak/Perjanjian Menjadi IUPK dengan Persyaratan Yang Ketat dan Tidak Otomatis
- C. Penyederhanaan Perizinan/ Penggabungan IUP Eksplorasi dengan IUP Operasi Produksi
- D. Pemberian Insentif Nonfiskal Bagi Perusahaan Pertambangan Yang Melakukan Hilirisasi
- E. Penyelesaian Hak Atas Tanah

4 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- A. Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang Hingga Tingkat Keberhasilan 100%
- B. Ketentuan Tentang Keseimbangan Antara Pemenuhan Lahan Yang Sudah Dibuka dengan Lahan Yang Sudah Direklamasi
- C. Sanksi Pidana Khusus Bagi Pihak Yang Tidak Melakukan Reklamasi dan Pascatambang

Jumlah dan Jenis Mineral PP 96 Tahun 2021

Pasal 2

- (1) Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:
 - a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;


- d. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

- (2) Selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen.


Logam: 48; Bukan Logam: 34; Batuan: 45; MBL Jenis Tertentu: 11.

STATUS PERIZINAN NASIONAL

Status 1 Agustus 2023



*) Hanya izin yang memenuhi ketentuan dan tercatat masih berlaku di database



CSR

UU 11 /2020

WAJIB

SESUAI KEBIJAKAN

KEPATUTAN & KEWAJARAN

SESUAI KEBIJAKAN

DASAR HUKUM

SIFAT

SASARAN

PEMBIAYAAN

PROGRAM

PPM

UU 3 /2020

WAJIB

LINGKAR TAMBANG

SESUAI FS & PRODUKSI

KEPMEN 1824/2018

Definisi PPM

Usaha untuk Meningkatkan Kemampuan Masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. (UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 28)



UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 108:

1. Badan Usaha wajib **menyusun program PPM**.
2. Badan Usaha wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM yang **besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri**.
3. Penyusunan program PPM **dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat**.

UU NO. 3 TAHUN 2020
Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba

PP NO. 96 TAHUN 2021
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

KERANGKA REGULASI PPM

PERMEN ESDM NO. 25 THN 2018
Pengusahaan Pertambangan Minerba

PERMEN ESDM NO. 26 THN 2018
Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba

KEPMEN ESDM NO. 1806 K/30/MEM/2018
Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan RKAB, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

KEPMEN ESDM NO. 1824 K/30/MEM/2018
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM UTAMA PPM SUBSEKTOR MINERBA

Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018
Tentang Pedoman Pengembangan
dan Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDIDIKAN

Beasiswa, Pendidikan, pelatihan & keterampilan dasar, bantuan tenaga pendidik, bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan, pelatihan dan kemandirian masyarakat.

2. KESEHATAN


Kesehatan masyarakat sekitar tambang, tenaga kesehatan, sarana dan/atau prasarana kesehatan.

3. TINGKAT PENDAPATAN RIIL ATAU PEKERJAAN

Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki (perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan), pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi.

4. KEMANDIRIAN EKONOMI

Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah, pengembangan usaha kecil dan menengah masyarakat sekitar tambang, pemberian kesempatan masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya



5. SOSIAL DAN BUDAYA

Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan, bantuan bencana alam, partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.

6. PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT UNTUK IKUT BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG YANG BERKELANJUTAN

7. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS MASYARAKAT DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN PPM

8. INFRASTRUKTUR YANG PENUNJANG PPM

- 8 Aspek utk IUP Logam
- 3 Aspek utk IUP Non Logam dan Batuan (Pendidikan, Kesehatan, Kemandirian Ekonomi)

8 Aspek Program PPM MINERBA (KESDM) dari 17 Goals SDGs

1 TANPA KEMISKINAN



2 TANPA KELAPARAN



3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



5 KESETARAAN GENDER



6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



1. PENDIDIKAN

Beasiswa, Pendidikan, pelatihan & keterampilan dasar, bantuan tenaga pendidik, bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan, pelatihan dan kemandirian masyarakat.

2. KESEHATAN

Kesehatan masyarakat sekitar tambang, tenaga kesehatan, sarana dan/atau prasarana kesehatan.

3. TINGKAT PENDAPATAN RIIL ATAU PEKERJAAN

Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki (perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan), pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi.

4. KEMANDIRIAN EKONOMI

Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah, pengembangan usaha kecil dan menengah masyarakat sekitar tambang, pemberian kesempatan masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya

5. SOSIAL DAN BUDAYA

Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan, bantuan bencana alam, partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.

6. PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT UNTUK IKUT BERPARTISIPASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR TAMB YANG BERKELANJUTAN

8. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENUNJANG PPM

7. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS MASYARAKAT DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN PPM

17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



15 EKOSISTEM DARATAN



14 EKOSISTEM LAUTAN



13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



10 BERKURANGNYA KESEJANGKARAN



8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR



PP NO. 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB XIX PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 179

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib Menyusun RIPPM di sekitar WIUP dan WIUPK dengan berpedoman pada Blueprint;
- (2) Program PPM harus dikonsultasikan dengan Menteri, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Masyarakat;
- (3) Program PPM diprioritaskan untuk masyarakat sekitar WIUP dan WIUPK
- (4) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan Dana untuk pelaksanaan Program PPM dengan besaran minimum ditetapkan oleh Menteri**

PP NO. 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB XIX PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 180

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan Rencana dan Biaya Pelaksanaan Program PPM sebagai bagian dari RKAB Tahunan;**
- (2) Alokasi biaya program PPM dikelola langsung oleh pemegang IUP atau IUPK;**
- (3) Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program PPM
- (4) Dalam hal realisasi biaya program PPM tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya

Pasal 181

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan laporan realisasi program PPM

Pasal 182

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPM diatur dalam Peraturan Menteri

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 25 TAHUN 2018 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bab XII Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 38:

- Pemegang IUP/K wajib Menyusun RIPPM berpedoman Cetak Biru;
- Penyusunan RIPPM bersamaan dengan FS dan dokumen lingkungan hidup;
- RIPPM memuat program PPM selama masa oprasi produksi sampai pasca tb;
- Pembiayaan Program PPM berasal dari biaya operasional;
- **Pembiayaan PPM wajib dikelola langsung oleh pemegang IUPOP**
- Dalam hal terjadi peningkatan produksi wajib meningkatkan biaya PPM
- Dalam hal realisasi biaya program PPM tidak tercapai wajib ditambahkan tahun berikutnya

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3 (4) huruf f:

- Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- Bagian Ketujuh Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 38:

- Pemegang IUP/K OP wajib melaksanakan PPM sesuai RKAB Tahunan yang telah disetujui paling sedikit atas pemetaan sosial, rencana induk PPM berdasar Cetak Biru, pelaksanaan program PPM yang mengacu pada RIPPM, pembiayaan program PPM
- Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan PPM masyarakat setempat serta tanggung jawab sosial dan lingkungan

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- **Pasal 43**

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan gubernur wajib Menyusun dan menetapkan cetak biru PPM berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal

- **Pasal 44 (2)**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur meliputi antara lain huruf j penyusunan cetak biru PPM

- **Pasal 57**

Dalam hal belum terdapat cetak biru yang disusun gubernur, pemegang IUP tetap wajib menyusun RIPPMM paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri diundangkan

- **Pasal 58**

Program PPM yang telah mendapat persetujuan sesuai kewenangan sebelum diundangkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai persetujuan RKAB

CETAK BIRU DAN RENCANA INDUK PPM Sebagai Roadmap



BLUEPRINT PPM

Sekarangnya memuat :

- Peningkatan indeks pembangunan manusia.
- Pembangunan **ekonomi** masyarakat sekitar tambang sampai pascatambang.
- Pengembangan **sosial budaya dan lingkungan** kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan.
- Pengembangan **kelembagaan komunitas** masyarakat dlm menunjang kemandirian PPM.
- Pembangunan **infrastruktur** yang menunjang PPM.

Gubernur menyusun Cetak Biru (*Blueprint*) PPM

Pertimbangan teknis atas Draft Cetak Biru (*Blueprint*) PPM oleh Ditjen Minerba

Penetapan Cetak Biru (*Blueprint*) PPM oleh Gubernur

Melibatkan:

- Pemerintah Kab/Kota
- Pemegang IUP/IUPK
- Akademisi
- Masyarakat

Mempertimbangkan:

- Hasil Musrembang**
- RPJM Nasional dan Daerah**
- RTRW Nasional dan Daerah**



RENCANA INDUK PPM

Memuat :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Profil wilayah | e. Lokasi kegiatan |
| b. Hasil konsultasi dgn <i>stakeholders</i> | f. Waktu pelaksanaan |
| c. Penerima manfaat (ring I, II, III) | g. Rencana pembiayaan |
| d. Program PPM | h. Kriteria keberhasilan |

Badan Usaha menyusun Rencana Induk PPM dgn berpedoman pada Cetak Biru (*Blueprint*) PPM

Draft Rencana Induk PPM dikonsultasikan dgn Gubernur melibatkan Bupati/Walikota setempat beserta masyarakat sekitar tambang

Draft Rencana Induk PPM dikonsultasikan kepada Dirjen atas nama Menteri

Finalisasi Rencana Induk PPM

- Rencana Induk PPM (berdasar Pemetaan Sosial dan Konsultasi Publik) sebagai **roadmap** bagi perusahaan dalam melaksanakan PPM
- Pemerintah (Ditjen Minerba memastikan pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan) PPM melalui Binwas

IMPLEMENTASI PROGRAM PPM

RPJMN/RPJMD/RTRW/Renstra Dinas

PEMERINTAH PROVINSI

Dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi



BLUEPRINT PPM
(telah ditetapkan)

RENCANA INDUK PPM
(telah ditetapkan)

Pemetaan Sosial sbg dasar
penyusunan program

BADAN USAHA

**PROGRAM PPM
TAHUNAN**

**PELAKSANAAN DAN
PELAPORAN PPM**

- Dokumen yang memuat rencana program PPM selama tahap kegiatan operasi produksi s.d. pascatambang
- Disusun bersamaan dgn penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan

Menjadi bagian dari RKAB.


Memuat:

- Program utama dan rincian kegiatan
- Waktu pelaksanaan
- Lokasi

- Rencana dan realisasi biaya
- Pelaksanaan Program PPM harus dilaksanakan sendiri oleh perusahaan
- Kendala (jika ada)

Badan Usaha melaporkan realisasi program PPM per triwulan

CONTOH IMPLEMENTASI PROGRAM PPM (Pendidikan)



PEMBAGIAN PERAN PENGELOLAAN PPM

No	PPM	Minerba KESDM	K/L Terkait	Pemerintah Provinsi	Pemkab/ Pemkot	Masy. Sekitar Tambang	Badan Usaha Pertambangan
1	Cetak Biru	DirJend An. Menteri melakukan pengawasan thd penyusunan <i>blueprint</i> PPM dan memberikan pertimbangan teknis atas rancangan cetak biru PPM.		Gubernur menyusun rancangan dan menetapkan cetak biru (<i>blueprint</i>) PPM.	Terlibat dalam penyusunan rancangan cetak biru PPM	Terlibat dalam penyusunan rancangan cetak biru PPM	Terlibat dalam penyusunan rancangan cetak biru (<i>blue print</i>) PPM
2	Rencana Induk PPM (RIPPM)	Terlibat dalam konsultasi atas rencana induk PPM		Terlibat dalam konsultasi atas rencana induk PPM	Terlibat dalam konsultasi atas rencana induk PPM	Terlibat dalam konsultasi atas rencana induk PPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun RIPPM dengan berpedoman pada cetak biru; 2. Konsultasi RIPPM dengan pemangku kepentingan (Dirjend an Menteri sesuai kewenangannya, Gubernur, melibatkan Bupati/Walikota & Masy. lingkaran tambang).
3	PPM Tahunan	Pengesahan PPM Tahunan dalam RKAB Sesuai Kewenangan	Mendukung pelaksanaan program PPM sesuai yang telah tercantum dalam RIPPM	Pengesahan PPM Tahunan dalam RKAB Sesuai Kewenangan			BU Wajib menyampaikan program PPM Tahunan sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri c.q Dirjen atau Gubernur sesuai kewenangannya.
4	Laporan Realisasi PPM Tahunan	Mendapatkan Laporan Realisasi Sesuai Kewenangan	(perizinan, pengembangan SDM & Skala Usaha, dsb)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Laporan Realisasi Sesuai Kewenangan; 2. Menyampaikan laporan hasil Binwas Program M Tahunan kpd Menteri c.q Dirjen sekurangnyanya sekali dlm 6 bulan 			Badan Usaha Wajib menyampaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan realisasi pelaksanaan program PPM Tahunan sebagai bagian dari laporan RKAB kepada menteri c.q direktur jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya setiap 3 (tiga) bulan tahun berjalan.

Implementasi Program PPM Unggulan



Pendidikan

1. Beasiswa pendidikan kepada sebanyak 1.527 mahasiswa program Sarjana dan Pasca-sarjana yang berasal dari wilayah lingkaran tambang,
2. Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, dan Keahlian Dasar.
3. Dukungan tenaga pendidik
4. Peningkatan kapasitas kader posyandu
5. Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan.



Kesehatan

1. Dukungan penyediaan ambulans, speedboat, dan transportasi udara menuju fasilitas kesehatan untuk penanganan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di lingkaran tambang;
2. Bantuan pengobatan masyarakat
3. Dukungan perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan bagi masyarakat lingkaran tambang
4. Dukungan paramedis kesehatan.
5. Penyediaan lab PCR



Tingkat Pendapatan Riil

1. Perkebunan dan Pertanian melalui dukungan penyediaan bibit, pupuk, dan sarana prasarana peningkatan produk hasil pertanian dan perkebunan;
2. Peternakan dan Perikanan, dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan pelatihan dan bimbingan dengan bekerja sama dengan OPD terkait

Implementasi Program PPM



Kemandirian Ekonomi

1. Dukungan pengembangan pariwisata
2. Dukungan pendampingan kewirausahaan, a.l pembuatan furniture
3. Dukungan pemasaran kegiatan usaha rintisan



Sosial Budaya

1. Penyaluran Santunan kepada 162 anak yatim piatu, 715 anak yatim, 965 orang kaum dhuafa, 2.085 warga lansia
2. Bantuan paket sembako dalam rangka penanganan Covid dan penyediaan kebutuhan masyarakat lingkaran tambang
3. Dukungan peringatan hari besar keagamaan dan hari nasional
4. Dukungan pelestarian kebudayaan
5. Bantuan sarana prasarana ibadah



Kelembagaan

1. Pembentukan kelembagaan pengelola program PPM berbasis Desa
2. Inisiasi pembentukan kelembagaan Kerjasama petani antar desa

Implementasi Program PPM



Lingkungan

1. Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat
2. Pengembangan budidaya tanaman



Infrastruktur

1. Bedah rumah bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni secara Kesehatan dan keamanan (target 166 rumah)
2. Pembangunan sekolah
3. Perbaikan dan pembangunan sarana ibadah (masjid, gereja)

Dukungan Sarana Akses Pasar UMKM

1 unit Galeri UMKM
103 Produk
44 Produk Makanan ringan
8 Produk herbal
39 Kerajinan Tangan

3 Kompleks PUJASERA
62 Kios pelapak

2 Unit Ruang Terbuka Hijau



Belanja Produk UMKM di Galeri UMKM Kareso

Khusus anggota Koperasi Karyawan PT Vale Indonesia Tbk dapat berbelanja hingga Rp. 300.000,- setiap bulan dengan menunjukkan kartu anggota. Berlaku mulai **7 Februari 2021**

Galeri UMKM
Kareso, Sorowako

 [galerikareso.lutim](https://www.instagram.com/galerikareso.lutim)

 0821-9037-9795 /
0812-8531-4396



Dukungan Sarana Pertanian



25 Unit Hand Tractor
9 Unit Combine Harvest
15 Olahan Kompos
3 Gudang dan lantai Jemur

100% INDONESIA

DISINI TERSEDIA
BERAS PUTIH DAN BERAS MERAH
SEHAT ORGANIK

Matano Rice

**Lebih Pulen
Lebih Enak
Lebih Sehat**

BERAS INI DI BUDIDAYAKAN OLEH ASOSIASI PETANI SRI ORGANIK LUWU TIMUR
BINAAN DINAS PERTANIAN LUWU TIMUR DAN PT VALE INDONESIA Tbk
Distributor : APSO LUTIM

BAIK UNTUK :

- * PENDERITA HIPERTENSI/DARAH TINGGI
- * PENDERITA DIABETES/KENCING MANIS
- * PENDERITA OBESITAS/KELEBIHAN BERAT BADAN

Dukungan Konservasi Pesisir laut Malili



12.000 bibit mangrove, 4 lokasi Area Konservasi

298 kotak rumah ikan (Coral)



PROGRAM EKONOMI KREATIF TERINTEGRASI

PT ANTAM (PERSERO). TBK UBPN MALUKU UTARA

Buli Agro & Fishery Center (BAFC)

- Pengelolaan Buli Agro sebagai tempat percontohan dan informasi pertanian
- meliputi kegiatan perawatan demplot kopi, tanaman sayuran, buah, kunjungan petani
- Greenhouse 3 unit untuk demplot tanaman sayuran buli agro.
- Demplot perkebunan kopi dan pala di kebun buli agro seluas 1 hektar dengan jumlah pohon 1.100 pohon seta tanaman naungan pisang sebanyak 300 pohon, murbey 500 pohon, lada 200 batang dan buah naga 200 batang.
- Hasil panen kopi kering giling 2018 sebanyak 274 kg
- Demplot kolam ikan air tawar 2 unit
- Pengambangan Produksi Coconet dan Pengolahan Ikan (Tahun 2019)



UNGULAN 8 PROGRAM PPM

PT AGINCOURT RESOURCES

Pengembangan ke depan :

Aek Pahu Eco Farming Park diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya di masyarakat dengan secara kontinyu dan aktif mengedukasi masyarakat akan pentingnya pertanian alami. Disamping itu kawasan ini berkembang menjadi kawasan wisata edukatif dengan berbagai sarana belajar yang lebih lengkap dan ramah pengunjung yang dikelola secara professional.

Kelompok Tani Aek Pahu telah membentuk sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Griya Upa Tondi pada bulan Mei 2017. Ini merupakan salah satu strategi kelompok tani dalam melakukan proses bisnis, khususnya dalam melakukan pemasaran produk beras organik. Berbekal pendampingan dari PTAR dan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Selatan,




UNGULAN 8 PROGRAM PPM

PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA Pendidikan

- Beasiswa terhitung mulai Tahun 2015 hingga saat ini di perguruan tinggi, Universitas sam Ratulangi, Universitas Klabat, Universitas Negeri Manadi, Institut Teknologi Minahasa, Jiangshu Agri-animal Husbandry Vocational College (JAHVC) di Republik Tiongkok, Taiwan Shoufu university dan Drew university New Jersey.
- Perpustakaan masyarakat
- PT TTN mengirim 9 orang mengambil program S1 di Taiwan Shoufu University, Tainan-Republik Tiongkok

Kemandirian Ekonomi

- Sekolah lapangan pertanian untuk 6 desa/kelurahan yang terdiri dari 80 orang petani
- Plot demonstrasi / demplot TRIED (Tokatidung Reference on Integrated Eco-farming Development), penanaman jagung varitas nakula sadesa dilahan TRIED
- Agrianimal ayam, penguatan 13 kelompok peternak ayam.
- Terdapat 18 kelompok tani binaan yang dibantu dengan sarana produksi pertanian (Saprodi) dan bibit jagung varitas Nasa JH45 dan Nasa JH27
- Bantantuan 12 kandang dan pemberian ayam pada tahap I 2.500 dan tahap II 2.200



Pengembangan AgroGeoTourism PT ANTAM Pongkor

KAWASAN WISATA CIKARET (KAWACI) dan CIGUHA





Capaian Kinerja PPM Mineral

» **Kategori: Logam**

Subkategori:
Bidang Peningkatan Pendapatan Riil
dan Pekerjaan

PT J Resources Bolaang
Mongondow



Subkategori:
Bidang Peningkatan Pendapatan Riil
dan Pekerjaan

PT Agincourt Resources



Subkategori:
Bidang Kesehatan

PT Amman Mineral Nusa Tenggara



Subkategori:
Bidang Kemandirian Ekonomi

PT Wanatiara Persada



» **Kategori: Bukan Logam**

Subkategori:
*Bidang Pengelolaan Lingkungan
Kehidupan Masyarakat Sekitar
Tambang yang Berkelanjutan*

PT Semen Padang



» **Kategori: Batuan**

Subkategori:
Bidang Kemandirian Ekonomi

PT Sinar Asia Fortuna



TERIMA KASIH



**DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA**
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



humasminerba



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara



ditjenminerba



humas.minerba.esdm.go.id



Ditjen Minerba TV

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, Menteng Dalam, Tebet,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870

FORMAT PELAPORAN PPM DALAM RKAB

Matrik 27. Rencana dan Realisasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun N-1 dan Rencana Tahun (N)

No	Program Utama PPM Tahunan	Rincian Kegiatan PPM Tahunan	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan PPM Tahunan	Rencana Biaya Tahun (n-1) (Rp/USD)	Realisasi Biaya Tahun (n-1) (Rp/USD)	Rencana Biaya Tahun (n) (Rp/USD)
1	Pendidikan						
	a) Beasiswa						
	b) Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, dan Keahlian Dasar						
	c) Bantuan Tenaga Pendidik						
	d) Bantuan Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan						
	e) Pelatihan dan Kemandirian Masyarakat						
2	Kesehatan						
	a) Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang						
	b) Tenaga Kesehatan						
	c) Sarana dan/atau Prasarana Kesehatan						

FORMAT PELAPORAN PPM DALAM RKAB - 2

3	Tingkat Pendapatan Riil atau Pekerjaan						
	a) Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti :						
	- Perdagangan						
	- Perkebunan						
	- Pertanian						
	- Peternakan						
	- Perikanan						
	- Kewirausahaan						
	b) Pengutamakan penggunaan tenaga kerja Masyarakat Sekitar Tambang sesuai dengan Kompetensi						
4	Kemandirian Ekonomi						
	a) Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah						
	b) Pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang						
	c) Pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya						

FORMAT PELAPORAN PPM DALAM RKAB - 3

5	Sosial dan Budaya						
	a) Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan						
	b) Bantuan bencana alam						
	c) Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat						
7	Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM						
8	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM						

KETERANGAN

1. Diberikan keterangan kendala dalam realisasi program
2. Untuk kolom Lokasi diisi dengan tempat pelaksanaan program
3. Poin 1 s.d. 8 dapat diisi apabila program dilaksanakan oleh Perusahaan